

**IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH
HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
(PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR
49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR
1046/PDT.G/2021/PA.KBM)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

AHMAD JAMALUDIN

19103050032

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dalam perkara permohonan izin poligami, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan yang digunakan hakim sebagai tolak ukur dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Penulis menemukan 2 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kebumen yang sama-sama didasarkan pada kondisi Pemohon yang mengajukan izin poligami karena calon istri kedua Pemohon telah hamil akibat perbuatan Pemohon. Kedua putusan tersebut diputus dengan amar serta pertimbangan yang berbeda antara satu sama lain. Pada Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan amar menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan maslahat terutama bagi calon isteri kedua Pemohon beserta anak di dalam kandungannya. Oleh karena perbedaan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut, peneliti meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang diambil pada kedua putusan apabila dilihat dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbedaan pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau yang biasa disebut dengan penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, serta buku, atikel ataupun jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, namun aspek lainnya baik berupa keadilan maupun kepastian hukum masih tercerminkan dalam akibat dari putusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak diizinkannya perkawinan poligami antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon. Dalam Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan terwujudnya aspek kemanfaatan hukum, sehingga baik aspek keadilan maupun aspek kepastian hukum tidak tercerminkan dalam putusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah diizinkannya perkawinan poligami antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon serta timbulnya penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Kata Kunci: *Izin Poligami, Hamil, Putusan Pengadilan Agama*

ABSTRACT

In the case of an application for a polygamy license, Article 4 paragraph (2) and Article 5 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage are the rules used by the judge as a benchmark in determining whether or not the application is granted. The author found 2 cases of applications for polygamy permits at the Kebumen Religious Court, both of which were based on the condition of the Applicant who applied for a polygamy permit because the Applicant's second wife-to-be was pregnant as a result of the Applicant's actions. The two decisions were decided with different rulings and considerations from one another. In Decision No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, the Panel of Judges decided the case with the ruling rejecting the Applicant's request with the consideration that the reasons submitted by the Applicant were not legally grounded because they did not comply with Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In Decision No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, the Panel of Judges decided the case with the ruling to grant the Applicant's request with consideration of *maslahat*, especially for the Applicant's second wife and the child in the womb. Due to the different considerations taken by the Panel of Judges in the two decisions, the researcher examines how the legal considerations taken in the two decisions when viewed from the aspects of justice, certainty, and legal benefits, as well as how the legal consequences are caused by the different legal considerations taken by the Panel of Judges.

This type of research is library research or what is commonly called library research with a legal sociology approach. The analysis method used is deductive qualitative data analysis. The data sources obtained in this study are Decision No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm and Decision No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, as well as books, articles or journals, and regulations related to the problem under study.

The results of this study indicate that in Decision No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, the Panel of Judges in their legal considerations prioritized aspects of legal certainty, but other aspects of both justice and legal certainty were still reflected in the consequences of the decision. The legal consequence is that the polygamous marriage between the Applicant and the Applicant's second wife is not permitted. In Decision No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, the Panel of Judges in their legal considerations prioritized the realization of legal expediency, so that neither the aspects of justice nor legal certainty were reflected in the decision. The legal consequences arising from this decision are the permissibility of a polygamous marriage between the Petitioner and the Petitioner's second wife and the establishment of joint property between the Petitioner and the Respondent.

Keywords: *Polygamy Permit, Pregnant, Religious Court Decision*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-503/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH HAMIL DI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR
49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 1046/PDT.G/2021/PA.KBM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD JAMALUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050032
Telah diujikan pada : Senin, 18 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 66507e31e9



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED


Valid ID: 66506ba2523a



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6650137a2c86



Yogyakarta, 18 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66600b2b79a72

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jamaludin
NIM : 19103050032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1445 H
5 Maret 2024 M



Ahmad Jamaludin
NIM: 19103050032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Jamaludin

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Jamaludin

NIM : 19103050032

Judul Skripsi : **Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1445 H

5 Maret 2024 M

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN MOTTO

“Senantiasa jalani hidupmu dengan shalat, syukur dan sabar

Shalat akan mendorongmu untuk menjauhi perbuatan fahsya' dan munkar

Syukur akan menjagamu dari kufur atas segala nikmat yang Allah berikan,

Dan dengan sabar, kau akan senantiasa ridha dengan semua ketetapan yang Allah

berikan.”

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Alhamdulillah 'Ala Kulli Hal Wa Ni'mah.

Terima kasih Ya Allah atas karuni-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa rahmat, kasih sayang dan ampunan-Mu Ya Allah, hamba-Mu ini hanyalah manusia biasa yang berlumuran dosa dan tak pantas untuk menginjakkan kakinya di muka bumi ciptaan-Mu ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Basas dan Ibu Mungawanah selaku orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi dan fasilitas yang terbaik. Bapak dengan kewibawaannya selalu memotivasi, menasehati, menyemangati, serta meneguhkan pendirian saya, serta Ibu yang dengan ketulusan hati dan kasih sayangnya selalu mendoakan kesuksesan dunia akhirat bagi saya dan adik-adik saya.

Saudara dan saudari tercinta, Ahmad Jalaludin, Rahma Aminawati, dan Naila Karima. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah-langkah kalian hingga sukses dunia akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah yang atas rahmat, hidayah, kasih sayang, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/Pa.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/Pa.Kbm)**. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan kehendak Allah SWT dan usaha penulis dengan segala bantuan dan kemudahan yang Allah berikan melalui perantara hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kaliaga beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis terutama perihal administrasi.


4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar dan telaten membantu, menasehati, serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menyampaikan banyak ilmu pengetahuan serta Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak Basas dan Ibu Mungawanah sebagai orang tua tersayang yang dengan ridha terus mencurahkan segala upaya untuk memberikan apapun yang terbaik bagi masa depan penulis, selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis.
7. Adik-adik penulis yaitu Ahmad Jalaludin, Rahma Aminawati, dan Naila Karima yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis.
8. Bibik Jami'atun beserta keluarga, Lek Hindriyah beserta keluarga, serta keluarga besar atas segala dukungannya.
9. Teman-teman Mts, MAN, serta teman kuliah yang memotivasi penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kepada semua pihak di atas yang telah Allah pertemukan kepada penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta membalas kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang tak terhingga.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1445 H
2 Maret 2024 M

Penulis,



Ahmad Jamaludin
NIM. 19103050032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22
A. Poligami Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Poligami	22
2. Dasar Hukum dan Syarat Poligami	23
B. Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan	28
1. Izin Pengadilan Dalam Berpoligami	29
2. Persyaratan Dalam Poligami	31
BAB III PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI TELAH HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	35
A. Deskripsi Putusan	35
1. Menolak Permohonan Izin Poligami: Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	35

2. Mengabulkan Permohonan Izin Poligami: Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm	39
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	47
1. Pertimbangan Yuridis: Tidak Adanya Syarat Alternatif sebagai Dasar Penolakan Permohonan Izin Poligami.....	47
2. Pertimbangan Fikih: Maslahat sebagai Dasar untuk Mengabulkan Permohonan Izin Poligami.....	48
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI: ANTARA MANFAAT, DAN KEPASTIAN HUKUM.....	55
A. Menolak Izin Poligami: Menegakkan Kepastian Hukum.....	57
B. Mengabulkan Izin Poligami: Menjamin Kemanfaatan Hukum	61
C. Akibat Hukum Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN.....	II
CURRICULUM VITAE	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perkawinan yang ada sampai sekarang adalah poligami. Poligami dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan. Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan ataupun sebaliknya. Dari pengertian ini, poligami dibagi menjadi dua macam, yaitu *Pertama, polyandri* yang merupakan perkawinan antara perempuan dengan beberapa laki-laki, dan *Kedua, poligini* yang merupakan perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Namun lambat laun dalam masyarakat, pengertian poligami kemudian menggantikan pengertian *poligini* sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai lawan dari kata *polyandri*.¹

Dalam Islam, masalah poligami telah diatur dalam al-Qur'an, yaitu dalam Q.S. an-Nisa/4 ayat 3 yang berbunyi:

¹ Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi", *Jurnal Sipakalebbi*, vol. 1, no. 3 (2014), hal. 253, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/281>, diakses 29 Juni 2023.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع^ط
 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم^ع ذلك أدنى ألا تعولوا²

Islam membolehkan kaum laki-laki untuk berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun, kebolehan berpoligami dalam Islam mengharuskan dan hanya dapat dilakukan apabila suami dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.

Meskipun Islam membolehkan poligami, namun perkawinan yang diinginkan oleh Islam adalah monogami. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjelaskannya, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan sebab turunnya ayat tentang poligami yaitu Q.S. an-Nisa/4: 3

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع^ط
 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم^ع ذلك أدنى ألا تعولوا³

Beberapa *mufassir* berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah yang dilakukan dalam kondisi darurat demi mendapatkan kemashalahatan agama, sosial, maupun kemanusiaan. *Kedua*, ayat poligami tidak membuat peraturan tentang poligami tetapi memberikan batasan jumlah istri yang diperbolehkan terhadap praktek poligami masyarakat Arab yang tak terbatas, serta memberikan syarat harus berlaku adil di antara istri-istri dalam berpoligami. *Ketiga*, ayat poligami (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) memberikan syarat suami harus

² An-Nisa (4): 3

³ *Ibid*

adil kepada para istri dalam berpoligami, namun pada surat an-Nisa/4: 129 yaitu:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم⁴ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة⁵
 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما⁴

disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil⁵. Oleh karena itu, apabila khawatir tidak akan mampu berbuat adil secara material seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lain, makan menikah dengan satu orang istri saja. *Keempat*, ayat poligami mengatakan monogami lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (ذَلِكَ أَذَىٰ آلًا تَعُولُوا). Penggalan kalimat ini makin memperjelas semangat dan prinsip monogami dalam perkawinan.⁶

Selain dalam Islam, Hukum Perkawinan di Indonesia juga menganut asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁴ An-Nisa (4): 129

⁵ Mufassir mengkompromikan dua ayat ini. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam surat an-Nisa ayat 129 adalah dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Seseorang tidak mungkin mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Oleh karena itu dalam menafsirkan ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم⁴ mufassir berpendapat bahwa keadilan yang tidak mungkin tercapai adalah keadilan menyangkut kecenderungan hati. Dalam Abdillah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi”

⁶ Rahmi Bakhtiar, “Poligami : Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3”, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, vol. 5 (2015), hal. 120–125.

⁷ Pasal 1

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih tegas lagi menyebutkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁸

Namun, asas monogami dalam perkawinan di Indonesia tidak bersifat mutlak. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Asas ini hanya bersifat mengarahkan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.⁹

Dalam mengajukan poligami, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanpa adanya syarat-syarat ini, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Syarat pertama yaitu syarat alternatif yang merupakan alasan yang akan digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Suami harus menyertakan syarat alternatif minimal satu agar majelis hakim dapat mempertimbangkan ke persyaratan selanjutnya. Syarat alternatif dijelaskan

⁸ Pasal ayat (1).

⁹ Edi Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)”, *Gender Equality: International Journal of Child dan Gender Studies*, vol. 1, no. 1 (2015), hal. 36.

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Persyaratan selanjutnya merupakan syarat kumulatif. Syarat kumulatif harus dipenuhi keseluruhan tanpa terkecuali agar permohonan poligami dapat dikabulkan oleh pengadilan. Persyaratan ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan izin poligami berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai kewenangan absolut. Dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan izin poligami, Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menentukan apakah mengabulkan atau menolak permohonan. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan tentang izin poligami, peneliti menemukan dua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

¹⁰ Pasal 4 ayat (2)

¹¹ Pasal 5 ayat (1)

Agama Kebumen, yaitu Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Dari kedua putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan kondisi calon istri kedua Pemohon yang telah hamil karena hubungan yang telah dilakukan dengan Pemohon, namun kedua putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan pertimbangan dan amar putusan yang berbeda.

Pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan alasan permohonan izin poligami yang tidak beralasan hukum, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan.

Pada Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alternatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mendahulukan masalah dan menghindari kemadharatan yang lebih besar bagi para pihak, yaitu bagi calon istri kedua Pemohon, anak dalam kandungan calon istri kedua Pemohon, serta Termohon. Dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, menurut peneliti hal ini perlu dilakukan penelitian, mengingat Majelis Hakim dalam menangani perkara yang sama dan kasus dengan kondisi para pihak yang sama, namun memiliki perbedaan pertimbangan hukum serta mengeluarkan hasil putusan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana akibat hukum yang akan terjadi, peneliti akan menuangkan penelitian ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Izin Poligami Karena Calon Istri kedua Telah Hamil (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari segi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara izin poligami pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut dari segi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

- 2) Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca terhadap salah satu pertimbangan hukum yang diambil Hakim dalam perkara izin poligami.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama seorang Hakim agar dapat memutuskan perkara yang diterima sesuai dengan aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis akan mengelompokkan penelitian terdahulu yang penulis temukan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan.

Kategori *pertama*, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif di antaranya adalah skripsi karya Anisa Fauziah Afrina yang berjudul “Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”¹², skripsi karya Rikki Desman yang berjudul

¹² Anisa Fauziah Afrina, “Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”, *Tesis*

“Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”¹³, skripsi karya Diana Ulfatun Khasanah dengan judul “Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil dalam Perspektif Sadd Adz Dzari’ah : Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”¹⁴, skripsi karya Egga Dwi Ariyanti yang berjudul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”¹⁵, artikel karya Aliyun dan Abd. Qohar yang berjudul “Analisis Maslahat terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang Permohonan Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil”¹⁶.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59096>, diakses 17 Juli 2023.

¹³ Rikki Desman, . “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62141>, diakses 9 Jul 2023.

¹⁴ Diana Ulfatun Khasanah, “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari’ah : Studi Analisis Putusan Di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8903/>, diakses 11 Juli 2023.

¹⁵ Egga Dwi Ariyanti, “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, (2022), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/12958/>, diakses 18 Juli 2023.

¹⁶ Aliyun dan Abd. Qohar, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 3, no. 2 (2020), hal. 72–90.

Kategori *kedua*, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis di antaranya yaitu skripsi karya Laelatun Nikmah yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”¹⁷.

Kategori *ketiga*, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan yuridis di antaranya yaitu skripsi karya Hasim Efendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”¹⁸, artikel karya Orin Oktasari dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia”¹⁹, artikel karya Khairil Anwar dan Sri Ikamulia dengan judul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹⁷ Laelatun Nikmah dan Abdul Aziz, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)”, Skripsi UIN Surakarta, (2022), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6979/>, diakses 20 Juli 2023.

¹⁸ Hasim Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/PDT.G/2014/Pa.Tmg)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19146/>, diakses 24 November 2023.

¹⁹ Orin Oktasari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1 (2016), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/234>, diakses 11 Jul 2023.

“Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)”²⁰ .

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian yang mendekati penelitiannya penulis adalah skripsi dengan judul “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”²¹. Penelitian ini membahas bagaimana aturan Islam dalam membolehkan poligami serta perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon telah melakukan hubungan suami-istri dengan calon istri kedua. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Wonosari menimbang bahwa izin poligami harus memenuhi persyaratan alternatif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menimbang persyaratan kumulatif. Sedangkan Majelis Hakim Wonosobo hanya menimbang persyaratan kumulatif saja walaupun persyaratan alternatif tidak terpenuhi.

Kemudian, artikel yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia”²². Artikel ini membahas

²⁰ Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)”, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 18, no. 2 (2019), hal. 163–174.

²¹ Rikki Desman, “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”.

²² Orin Oktasari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia”.

mengenai tinjauan Hukum Islam serta Hukum Positif terhadap putusan Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan izin poligami yang tidak memenuhi syarat yaitu calon istri kedua telah hamil dan pomohon yang telah berjanji untuk menikahi calon istri kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, secara hukum Islam, keputusan perkara nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Crp yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad, dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Hasil keputusan ini merupakan bentuk mengisi kekosongan hukum. Majelis Hakim melakukan penerobosan hukum (*contralegem*), karena tidak menerapkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor 142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kedua penelitian yang telah penulis uraikan di atas, perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian. Penelitian penulis tertuju pada pertimbangan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim, sementara fokus kedua penelitian tersebut adalah hanya pada pertimbangan yang diambil Majelis Hakim.

E. Kerangka Teori

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan hukum bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat patuh dan menaatinya, sehingga menimbulkan keseimbangan di setiap hubungan dalam masyarakat.²³ Terhadap setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.²⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya bukan hanya sebagai sarana untuk menertibkan serta menjaga keseimbangan setiap hubungan dalam masyarakat, melainkan juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bagaimana bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.²⁵

Sebelum hukum dilaksanakan, terkadang dalam pembentukan hukumnya dihadapkan dengan dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, hendaknya hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Inti kepercayaan warga masyarakat pada hukum adalah ketika tercapainya tujuan-tujuan hukum secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum

²³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-1 (Kota Gorontalo: UNG Press, 2015), hal. 5.

²⁴ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 6.

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 80.

hendaknya memberikan kepuasan kepada warga masyarakat tentang harapan untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri.²⁶

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²⁷ Beliau dalam bukunya “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum” menyampaikan bahwa:

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁸

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Akan tetapi, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²⁹

Pernyataan yang disampaikan Sudikno di atas seirama dengan Gustav Radbruch mengembangkan teori *Idee dess recht* yang menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).³⁰ Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan

²⁶ *Ibid.*, hal. 80–81.

²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 6.

²⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. ke-3 (Jakarta: Citra Adhya Bakti, 2020), hal. 1.

²⁹ *Ibid.*, hal. 2

³⁰ Fence M. Wantu, “Upaya Menciptakan Proses Keadilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Pelangi Ilmu*, vol. 4, no. 1 (2011), hal. 152.

ada dalam setiap aturan hukum, serta dalam pelaksanaannya saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakatnya kacau dan tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, dan sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.³¹

Dalam putusan hakim di pengadilan, harus memiliki atau mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum ini yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan yang ideal harus dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum secara bersama-sama. Namun tidak mudah bagi hakim untuk mengakomodasi semua tujuan hukum dalam satu putusan. Adakalanya hakim harus mengesampingkan atau bahkan mengorbankan salah satu atau beberapa tujuan hukum lain untuk mencapai tujuan hukum lainnya. Apabila ketiga tujuan hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus, maka setidaknya hakim diharapkan agar dapat menentukan tujuan mana yang harus diprioritaskan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi.

1. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas

³¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 5.

menjadi hukum.³² Tujuan keadilan ini menekankan pentingnya menghasilkan putusan yang setara bagi semua pihak, sehingga tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara. Putusan yang dijatuhkan juga akan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pihak akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya serta sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.³³

2. Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum akan menjamin masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku sehingga fungsi hukum sebagai pedoman berperilaku dapat terlaksana. Masyarakat akan dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi apa saja yang dihadapi apabila melakukan tindakan tertentu. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga kehidupan yang berjalan dalam masyarakat akan menjadi lebih tertib.³⁴

3. Kemanfaatan Hukum

³² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-3 (Genta Publishing, 2010), hal. 129–130.

³³ Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, *Pengadilan Agama Purwodadi*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/e-court-ma/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses 21 Feb 2024.

³⁴ Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, hal. 3–4, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, diakses 21 Feb 2024.

Dalam tujuan hukum, selain hukum memberikan keadilan dan kepastian hukum, hukum juga harus mengandung nilai-nilai kemanfaatan hukum. Hukum harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya pihak, sehingga tidak mencerminkan keberpihakan kepada suatu golongan ataupun pihak. Selain itu, putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.³⁵

Terhadap ketiga tujuan hukum di atas, idealnya putusan hakim diharapkan dapat mencerminkan serta mengandung nilai-nilai dari masing-masing tujuan hukum secara proporsional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang datanya berdasarkan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, ensiklopedia, artikel/jurnal, kamus, dokumen dan lain sebagainya.³⁶ Peneliti akan meneliti permasalahan yang ditemukan dalam 2 putusan Pengadilan Agama Kebumen sebagai objek

³⁵ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan".

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Dalam Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, vol. 8, no. 1 (2014), hal. 68

penelitian dengan menelusuri serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis serta memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian.³⁷ Peneliti akan menguraikan dan menjelaskan terkait putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan kemudian menganalisis putusan tersebut terkait terpenuhinya tujuan hukum baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan hasil putusan izin poligami.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum.³⁸ Pada penelitian ini fokusnya adalah peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.³⁹ Peneliti akan mengkaji bagaimana putusan yang dikeluarkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dalam mencapai tujuannya serta pengaruhnya terhadap masyarakat serta akibat yang ditimbulkan.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, 2020), hal. 105, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>, diakses 16 Nov 2023.

³⁸ Annisa, "Sosiologi Hukum", <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>, diakses 25 Mei 2024

³⁹ Munawir, *Sosiologi Hukum*, Cet. ke-1 (Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2010), hal. 20.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui putusan-putusan yang akan penulis teliti, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber tertulis.⁴⁰ Penulis mencari data yang dibutuhkan dari buku, artikel ataupun jurnal, internet, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

⁴⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 114.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Dengan metode deduktif, penulis menggunakan teori sebagai alat serta tolak ukur dalam menghasilkan pembahasan, sehingga penulis menggunakan teori sebagai sudut pandang dalam melihat masalah penelitian.⁴¹ Langkah analisis yang digunakan adalah langkah-langkah Miles dan Huberman, yaitu:⁴²

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian data yang telah ditemukan dengan disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya. Penulis menyajikan data yang ditemukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan diharapkan akan ada temuan berupa gambaran dari objek yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas.

G. Sistematika Pembahasan

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021) hal. 116.

⁴² *Ibid*, hal. 160-162.

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, di antaranya yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan konsep dalam penelitian ini, kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan kerangka pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum terhadap poligami dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bab Ketiga, berisi tentang objek penelitian yakni duduk perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim jika dilihat dari segi keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Kebumen No 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan aspek kepastian hukum. Meskipun Majelis Hakim mengedepankan aspek kepastian hukum, namun aspek keadilan dan kemanfaatan hukum tetap tercerminkan dalam putusan tersebut.

Pada putusan PA Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim lebih mendahulukan aspek kemaslahatan hukum daripada kepastian maupun keadilan hukum, namun aspek keadilan dan kepastian hukum tidak tercerminkan pada putusan ini.

2. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum ataupun konsekuensi dari inkrahnya putusan tersebut. Pada putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, putusan tersebut mengakibatkan diizinkan pelaksanaan perkawinan sesuai hukum positif antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon yang dalam keadaan hamil, serta ditetapkannya harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, akibatnya adalah tidak dapat dilaksanakannya perkawinan sesuai Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon.

B. Saran

Terhadap penelitian ini, diharapkan agar dapat diperdalam pembahasannya terkait pertimbangan hukum dari segi fikih prioritas maupun maqasid syariah. Sudut pandang ini juga diperlukan agar putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim terutama hakim pengadilan agama agar dapat sesuai tujuan Hukum Islam serta prioritas yang harus didahulukan dari setiap kemungkinan yang ada, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan maslahat seluas-luasnya serta dapat menyesuaikan perkembangan serta kondisi zaman yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

B. Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afrina, Anisa Fauziah, "Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)", *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ariyanti, Egga Dwi, "Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2022.

Desman, Rikki, "Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/Pa.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)", *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Efendi, Hasim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/PDT.G/2014/Pa.Tmg)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Khasanah, Diana Ulfatun, "Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah : Studi Analisis Putusan Di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Muhammad, Husein, *Poligami*, Cet. ke-1, Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. ke-1, Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

Nikmah, Laelatun dan Abdul Aziz, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)”, *Skripsi*, UIN Surakarta, 2022.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Jurnal

Aliyun dan Abd. Qohar, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 3, no. 2, 2020, hal. 72–90 [<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i2.871>].

Anwar, Khairil dan Sri Ikamulia, “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)”, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 18, no. 2, 2019, hal. 163–74 [<https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1656>].

Bakhtiar, Rahmi, “Poligami : Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3”, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, vol. 5, 2015 [<https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.117>].

Darmawijaya, Edi, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)”, *Gender Equality: International Journal of Child dan Gender Studies*, vol. 1, no. 1, 2015, hal. 27–38 [<https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>].

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, vol. 8, no. 1, 2014

Ilhami, Haniah, “Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 30, no. 1, 2018.

Mustari, Abdillah, “Poligami Dalam Reinterpretasi”, *JURNAL SIPAKALEBBI*, vol. 1, no. 3, 2014 [<https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281>].

Oktasari, Orin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 1, no. 1, 2016 [<https://doi.org/10.29300/qys.v1i1.234>].

Wantu, Fence M., “Upaya Menciptakan Proses Keadilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Pelangi Ilmu*, vol. 4, no. 1, 2011.

E. Data Elektronik

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin, “Suami Harus Dapat Berlaku Adil Terhadap Isterinya”, <https://almanhaj.or.id/2081-suami-harus-dapat-berlaku-adil-terhadap-isterinya.html>,

Arti kata poligami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/poligami>.

Atiqah, Dewi, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/e-court-ma/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Iman, Rifqi Qowiyul, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>.

Annisa, “Sosiologi Hukum”, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.

F. Lain-lain

Abubakar, Rifa’I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

- Daradjat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, Tjet. ke-1, Djakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Citra Adhya Bakti, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/20305>.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Cet. ke-1, Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1, Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004.
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wantu, Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-1, Kota Gorontalo: UNG Press, 2015.